



PUTUSAN
Nomor 162/Pid.B/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YONES BRADES GURNING Als MUHAMAD AZWAR Als ADES Bin SATAM ;**
2. Tempat lahir : Rimbo Bujang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Juli 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. 30 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 162/Pid.B/2017/PN Mrt tanggal 1 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2017/PN Mrt tanggal 1 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YONES BRADES GURNING Als MUHAMAD AZWAR Als ADES Bin SATAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YONES BRADES GURNING Als MUHAMAD AZWAR Als ADES Bin SATAM** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar hambal permadani warna ungu
 - 1 (satu) lembar hambal permadani warna merah
 - 1 (satu) buah magic com merk Yongma
 - 1 (satu) buah blender warna putih
 - 1 (satu) buah panci warna mkerah
 - 35 (tiga puluh lima) mangkok stainless berbagai ukuran
 - 2 (dua) buah panci warna stainless
 - 1 (satu) buah ceret warna stainless
 - 1 (satu) buah ceret warna emas
 - 6 (enam) buah piring keramik warna putih
 - 4 (empat) buah piring plastik berbagai warna
 - 7 (tujuh) buah centong
 - 45 (empat puluh lima) buah sendok stainless
 - 6 (enam) buah gelas kaca
 - 1 (satu) buah tempat sendok warna putih-pink
 - Sepasang speaker aktif warna silver-hitam merk Polytron
 - 1 (satu) lembar hambal permadani warna merah hati
 - 1 (satu) unit tv berwarna ukuran 21 inchi warna merah hati layar datar merk LG
 - 1 (satu) unit tv berwarna ukuran 21 inchi warna merah hati layar datar merk POLYTRON

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Digital Merk GOLDSAT
- 2 (dua) buah kompor gas warna stainlis-hitam merk RINAL
- 1 (satu) buah tabung gas 3 KG warna hijau

Dikembalikan kepada saksi RENTI NAINGGOLAN Binti JALAKAN NAINGGOLAN ;

- 2 (dua) buah kayu bekas kunci pintu dapur panjang \pm 12 cm
- 1 (satu) buah gagang kunci pintu dapur
- 1 (satu) helai kain potongan bekas handuk warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **YONES BRADES GURNING Als MUHAMAD AZWAR Als ADES Bin SATAM** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Jalan 32 Rt. 003/010 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa **YONES BRADES GURNING Als MUHAMAD AZWAR Als ADES Bin SATAM** mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna putih hitam milik bapak angkat terdakwa dari rumah terdakwa di Jalan 30 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo menuju ke rumah saksi **RENTI NAINGGOLAN Binti JALAKAN NAINGGOLAN** yang berada di Jalan 32 Rt. 003/010 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, sesampainya di depan rumah saksi RENTI terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendarai di depan rumah saksi RENTI lalu berjalan menuju ke belakang rumah saksi RENTI selanjutnya terdakwa mengambil kayu kasau ukuran pendek lalu mencongkel pintu dapur dengan kayu tersebut sehingga pintunya bisa terbuka, kemudian terdakwa masuk ke ruangan dapur dan mengambil sebilah parang di bawah meja lalu menggunakannya untuk mencongkel pintu arah masuk ke ruangan tengah bedeng sebelah kanan hingga kunci grendelnya rusak dan pintu tersebut terbuka, kemudian terdakwa mengangkat 1 (satu) unit Televisi Merk LG, 1 (satu) unit digital, 2 (dua) lembar hambal permadani, 1 (satu) kompor gas, 1 (satu) tabung gas, 1 (satu) buah magic com dan 1 (satu) pasang speaker aktif lalu membawanya dan mengumpulkannya di dekat pintu dapur, selanjutnya terdakwa mengangkut 1 (satu) unit Televisi Merk LG, 1 (satu) unit digital, 2 (dua) lembar hambal permadani, 1 (satu) kompor gas, 1 (satu) tabung gas dan 1 (satu) pasang speaker aktif tersebut ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan cara dilangsir sebanyak 2 (dua) kali tanpa seizin dan sepengetahuan saksi RENTI, sedangkan 1 (satu) buah magic com terdakwa tinggalkan di dekat pintu dapur dan sebelum pergi meninggalkan rumah saksi RENTI tersebut terdakwa terlebih dahulu menutup pintu dapur dan menggajalnya menggunakan kain supaya tidak terlihat terbuka.

Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib datang lagi ke rumah saksi RENTI lalu mendorong pintu dapur rumah saksi RENTI yang telah terdakwa ganjal dengan kain pada malam sebelumnya, kemudian terdakwa masuk ke ruangan dapur rumah saksi RENTI lalu mengambil parang yang terletak di lantai dekat pintu tengah dan mencongkel pintu bedeng sebelah kiri sehingga terbuka, kemudian terdakwa mengangkat 1 (satu) unit Televisi merek POLYTRON, 1 (satu) unit digital, 1

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar karpet, 1 (satu) buah kompor gas, barang pecah belah berupa panci, piring, mangkok, sendok dan 1 (satu) buah blender lalu membawanya dan mengumpulkannya di dekat pintu dapur, selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke rumah terdakwa dengan cara dilangsir sebanyak 3 (tiga) kali tanpa seizin dan sepengetahuan saksi RENTI, dan sebelum pergi meninggalkan rumah saksi RENTI tersebut terdakwa terlebih dahulu menutup pintu dapur dan mengganjalnya kembali menggunakan kain supaya tidak terlihat terbuka.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi **RENTI NAINGGOLAN Binti JALAKAN NAINGGOLAN** mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Renti Nainggolan Binti Jalakan Nainggolan**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi pada hari dan tanggal yang tidak saksi ketahui antara hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib di rumah saksi di Jalan 32 RT 003/010 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib, anak saksi bernama Lasmaida Sidabalok datang ke rumah bedeng saksi untuk mengambil kayu raru, kemudian ia masuk ke dalam rumah melalui pintu depan menggunakan kunci, lalu mengambil kayu raru kemudian meletakkannya di teras luar depan rumah. Selanjutnya ia bermasuk ke dapur untuk mengambil sapu dan saat melewati ruang tamu ia melihat bahwa televisi yang ada disana sudah tidak ada lagi, kemudian ia masuk ke bedeng sebelahnya yang selama ini ditempati anak saksi bernama Lesnawati Sidabalok melalui ruangan dapur belakang yang menyatu antara bedeng saksi dengan bedeng anak saksi tersebut. Saat di bedeng sebelah ia melihat bahwa televisi, digital serta speaker aktif di ruangan tamu tidak ada, selanjutnya melihat hambal di dalam ruangan depan juga tidak ada,



setelah itu melihat kompor gas dan tabungnya di dalam ruangan dapur juga sudah hilang. Lalu ia masuk lagi ke rumah bedeng yang saksi tempati dan mengecek hambal yang sebelumnya diletakkan di kamar sudah tidak ada lagi. Setelah itu Lasmaida mendatangi saksi yang sedang di warung Jalan 31 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi, kemudian saksi bersama Lasmaida pergi ke rumah bedeng saksi dan mengecek barang apa saja yang hilang lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain 1 (satu) lembar hambal permadani warna ungu, 1 (satu) lembar hambal permadani warna merah, 1 (satu) buah magic com merk Yongma, 1 (satu) buah blender warna putih, 1 (satu) buah panci warna merah, 35 (tiga puluh lima) mangkok stainless berbagai ukuran, 2 (dua) buah panci warna stainless, 1 (satu) buah ceret warna stainless, 1 (satu) buah ceret warna emas, 6 (enam) buah piring keramik warna putih, 4 (empat) buah piring plastik berbagai warna, 7 (tujuh) buah centong, 45 (empat puluh lima) buah sendok stainless, 6 (enam) buah gelas kaca, 1 (satu) buah tempat sendok warna putih-pink, sepasang speaker aktif warna silver – hitam merk Polytron, 1 (satu) lembar hambal permadani warna merah hati, 1 (satu) unit tv berwarna ukuran 21 inchi warna merah hati layar datar merk LG, 1 (satu) unit tv berwarna ukuran 21 inchi warna merah hati layar datar merk POLYTRON, 1 (satu) unit digital merk GOLDSAT, 2 (dua) buah kompor gas warna stainless-hitam merk RINAI, 1 (satu) buah tabung gas 3 KG warna hijau;
- Bahwa barang-barang tersebut semuanya milik saksi;
- Bahwa keadaan rumah saksi setelah kejadian tersebut adalah pintu dapur bagian bedeng sebelah kiri terdapat bekas dicongkel atau di dorong dengan paksa karena pintu tersebut sudah diganjol dengan kain bekas handuk pada bagian atasnya. Selain itu kunci pada bagian pintu tengah juga rusak bekas congkelan;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat barang-barang tersebut masih ada adalah kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum kejadian yaitu hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib sekira pukul 14.00 wib, anak saksi Lasmaida Sidabalok bermaksud membersihkan rumah dan melihat semua barang di kedua rumah bedeng tersebut masih lengkap, setelah itu Lasmaida meninggalkan rumah bedeng tersebut dengan



mengunci semua pintu dan jendela, setelah itu kurang lebih dua minggu kemudian baru melihat kembali rumah bedeng tersebut dan mengetahui barang-barang sudah hilang;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut, setelah diperiksa di penyidik saksi baru mengetahui bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut sudah ditemukan ;
- Bahwa pelaku mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Lasmaida Sidabalok Binti Bikner Sidabalok**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan ibu saksi yang bernama Renti Nainggolan telah kehilangan barang-barang miliknya pada hari dan tanggal yang tidak diketahui antara hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib di rumahnya di Jalan 32 RT 003/010 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib, saksi datang ke rumah bedeng ibu saksi untuk mengambil kayu raru, kemudian saksi masuk ke dalam rumah melalui pintu depan menggunakan kunci, lalu mengambil kayu raru dan meletakkannya di teras luar depan rumah. Selanjutnya saksi bermasuk ke dapur untuk mengambil sapu dan saat melewati ruang tamu saksi melihat televisi yang ada disana sudah tidak ada lagi, kemudian saksi masuk ke bedeng sebelahnya yang selama ini ditempati kakak saksi Lesnawati Sidabalok melalui ruangan dapur belakang yang menyatu antara bedeng ibu saksi dengan bedeng kakak saksi tersebut. Saat di bedeng sebelah saksi melihat bahwa televisi, digital serta speaker aktif di ruangan tamu tidak ada, selanjutnya saksi melihat hambal di dalam ruangan depan juga tidak ada, setelah itu melihat kompor gas dan tabungnya di dalam ruangan dapur juga sudah hilang, setelah itu barulah



saksi masuk lagi ke rumah bedeng yang ditempati ibu saksi dan mengecek hambal yang sebelumnya diletakkan di kamar sudah tidak ada lagi. Setelah itu saksi mendatangi ibu saksi yang sedang di warung di Jalan 31 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dan memberitahukan hal tersebut kepadanya, kemudian saksi bersama ibu saksi pergi ke rumah bedeng tersebut dan mengecek barang apa saja yang hilang lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain 1 (satu) lembar hambal permadani warna ungu, 1 (satu) lembar hambal permadani warna merah, 1 (satu) buah magic com merk Yongma, 1 (satu) buah blender warna putih, 1 (satu) buah panci warna merah, 35 (tiga puluh lima) mangkok stainless berbagai ukuran, 2 (dua) buah panci warna stainless, 1 (satu) buah ceret warna stainless, 1 (satu) buah ceret warna emas, 6 (enam) buah piring keramik warna putih, 4 (empat) buah piring plastik berbagai warna, 7 (tujuh) buah centong, 45 (empat puluh lima) buah sendok stainless, 6 (enam) buah gelas kaca, 1 (satu) buah tempat sendok warna putih-pink, sepasang speaker aktif warna silver – hitam merk Polytron, 1 (satu) lembar hambal permadani warna merah hati, 1 (satu) unit tv berwarna ukuran 21 inchi warna merah hati layar datar merk LG, 1 (satu) unit tv berwarna ukuran 21 inchi warna merah hati layar datar merk POLYTRON, 1 (satu) unit digital merk GOLDSAT, 2 (dua) buah kompor gas warna stainless-hitam merk RINAL, 1 (satu) buah tabung gas 3 KG warna hijau;
- Bahwa barang-barang tersebut milik ibu saksi yang bernama Renti Nainggolan;
- Bahwa keadaan rumah ibu saksi setelah kejadian tersebut adalah pintu dapur bagian bedeng sebelah kiri terdapat bekas dicongkel atau di dorong dengan paksa karena pintu tersebut sudah diganjol dengan kain bekas handuk pada bagian atasnya. Selain itu kunci pada bagian pintu tengah juga rusak bekas congkelan;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat barang-barang tersebut masih ada kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum kejadian yaitu hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib sekira pukul 14.00 wib, saksi bermaksud membersihkan rumah dan melihat semua barang di kedua rumah bedeng tersebut masih lengkap, setelah itu saksi meninggalkan rumah bedeng dengan mengunci semua pintu dan jendela, setelah itu



kurang lebih dua minggu kemudian baru melihat kembali rumah bedeng tersebut dan mengetahui barang-barang sudah hilang;

- Bahwa kerugian yang dialami korban akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang barang milik ibu saksi tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa pelaku mengambil barang-barang milik ibu saksi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **Haseja Barus Bin Langsep Barus**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) unit televisi berwarna ukuran 21 inchi warna merah hati layar datar merk Polytron dan 1 (satu) unit digital warna hitam merk Goldsat dari seseorang yang diduga merupakan hasil dari pencurian;
- Bahwa kronologis hingga saksi membeli barang tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 wib, keponakan saksi bernama Rizky datang main ke rumah saksi, kemudian ia mengatakan ada temannya mau gadai televisi, lalu saksi bertanya "*masih bagus gak TV nya*", lalu Rizky menjawab "*Masih*". Kemudian saksi minta Rizky membawa barang tersebut ke rumah. Selanjutnya sekira jam 23.30 wib, Rizky datang bersama satu orang anak kecil yang tidak saksi kenal sambil membawa TV dan digital, selanjutnya ia menyetel TV tersebut dan memang kondisinya masih bagus. Pada saat itu saksi melihat terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor seorang diri tetapi ia tidak masuk ke dalam rumah hanya berdiam diri di luar. Selanjutnya saksi meminta Rizky kembali keesokan harinya untuk menjemput uang tersebut. Lalu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Rizky datang ke rumah saksi dan saksi menyerahkan kepadanya uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut adalah hasil kejahatan karena pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 wib, ada Polisi yang datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa TV dan digital yang telah saksi beli dari Rizky adalah hasil pencurian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya TV beserta digital tersebut dibawa oleh pihak kepolisian;

- Bahwa alasan saksi mau menerima gadai TV dan digital tersebut dari Rizky padahal saksi tidak mengetahui dengan jelas asal usulnya karena TV di rumah saksi sedang rusak dan saksi lihat TV dan digital yang ditawarkan Rizky tersebut kondisinya masih bagus dan harganya murah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit tv berwarna ukuran 21 inchi warna merah hati layar datar merk POLYTRON, 1 (satu) unit digital merk GOLDSAT adalah barang yang digadaikan oleh Rizky kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini karena terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib dan Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib di rumah bedeng di Jalan 32 RT 003/010 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk yang pertama kali adalah pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib terdakwa datang ke sebuah rumah bedeng di Jalan 32 RT 003/010 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dengan mengendarai sepeda motor seorang diri, kemudian setelah tiba disana, terdakwa parkirkan sepeda motor di depan rumah yang dalam keadaan gelap karena lampu terasnya mati. Lalu terdakwa jalan kaki ke belakang rumah dan mengambil kayu kasau ukuran pendek dan menggunakan kayu tersebut untuk mencongkel pintu dapur sampai kuncinya rusak dan pintu terbuka, lalu terdakwa masuk ke ruangan dapur dan melihat ada satu bilah parang dibawah meja batu, lalu terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu arah masuk ke ruang tengah bedeng tersebut. Setelah terbuka, parang terdakwa letakkan di lantai dekat pintu, lalu terdakwa jalan menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit televisi merk LG dan 1 (satu) unit digital lalu membawanya ke dekat pintu dapur dan meletakkannya disana. Setelah itu terdakwa masuk lagi dan mengambil barang-barang satu persatu dan meletakkannya di dekat pintu dapur antara lain 2 (dua) lembar

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Mrt.



hambal permadani, kompor gas, tabung gas, magic com, speaker aktif hingga semua barang-barang tersebut terkumpul dekat pintu dapur. Selanjutnya terdakwa mengangkut barang-barang tersebut ke rumah kontrakan terdakwa dengan cara dilansir menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali. Setelah selesai, terdakwa menutup pintu dapur dan menggajalnya dengan kain supaya terlihat masih tertutup;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib terdakwa datang lagi ke rumah korban di Jalan 32 RT 003/010 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dengan mengendarai sepeda motor seorang diri, kemudian setelah tiba disana, terdakwa parkirkan sepeda motor di depan rumah yang dalam keadaan gelap karena lampu terasnya mati. Lalu terdakwa jalan kaki ke belakang rumah dan membuka pintu dapur yang sebelumnya sudah terdakwa rusak dengan cara mendorong pintu tersebut, kemudian terdakwa mengambil barang milik korban yang malam sebelumnya terdakwa letakkan di lantai dekat pintu tengah, lalu terdakwa mencongkel pintu bedeng sebelah kiri hingga pintu rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit televisi merk Poytron dan 1 (satu) unit digital dan meletakkannya di dekat pintu dapur, selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang satu persatu serta menumpuknya di dekat pintu dapur yaitu 1 (satu) lembar karpet, kompor gas, panci, piring, mangkok, sendok, dan blender. Setelah itu terdakwa mengangkut barang tersebut ke rumah kontrakan terdakwa dengan cara dilansir sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir terdakwa juga membawa barang milik korban. Setelah selesai terdakwa menutup pintu dapur dan menggajalnya dengan kain supaya terlihat tertutup;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil antara lain 1 (satu) lembar hambal permadani warna ungu, 1 (satu) lembar hambal permadani warna merah, 1 (satu) buah magic com merk Yongma, 1 (satu) buah blender warna putih, 1 (satu) buah panci warna merah, 35 (tiga puluh lima) mangkok stainless berbagai ukuran, 2 (dua) buah panci warna stainless, 1 (satu) buah ceret warna stainless, 1 (satu) buah ceret warna emas, 6 (enam) buah piring keramik warna putih, 4 (empat) buah piring plastik berbagai warna, 7 (tujuh) buah centong, 45 (empat puluh lima) buah sendok stainless, 6 (enam) buah gelas kaca, 1 (satu) buah tempat sendok warna putih-pink, sepasang speaker aktif warna silver – hitam merk Polytron, 1 (satu) lembar hambal permadani warna merah hati, 1 (satu) unit tv berwarna ukuran 21 inchi warna merah hati layar datar merk LG, 1 (satu) unit tv berwarna ukuran 21 inchi warna merah hati layar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datar merk POLYTRON, 1 (satu) unit digital merk GOLDSAT, 2 (dua) buah kompor gas warna stainless-hitam merk RINAI, 1 (satu) buah tabung gas 3 KG warna hijau dan 1 (satu) buah parang milik korban;

- Bahwa semua barang tersebut milik korban;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa dan keluarga;
- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa jual antara lain pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa dan isteri terdakwa menjual 1 (satu) unit televisi merk LG kepada Niki di kafe nya tempat isteri terdakwa bekerja seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan juga 1 (satu) buah karpet seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian malam harinya sekira pukul 23.30 wib, terdakwa menjual 1 (satu) unit televisi merk Polytron melalui Rizky kepada Haseja Barus dan keesokan harinya Rizky menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa hasil penjualan televisi tersebut, lalu terdakwa serahkan kepadanya upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa menjual sepasang speaker aktif kepada Junaidi di Jalan 29 poros unit I seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib, isteri terdakwa menjual dua buah kompor dan satu buah tabung gas kepada seorang perempuan di Jalan 21 unit I seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang-barang yang lain seperti 2 lembar hambal kecil dan besar, blender, peralatan pecah belah dan perlengkapan rumah tangga lainnya terdakwa simpan di dapur untuk terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan barang barang tersebut kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa pergunakan untuk membayar kontrakan, pinjaman koperasi dan membiaya keperluan rumah tangga;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang terdakwa pergunakan untuk ke lokasi kejadian dan mengangkut barang-barang dari rumah korban adalah milik orang tua angkat terdakwa;
- Bahwa terdakwa berniat masuk ke dalam rumah korban dan mengambil barang-barang tersebut beberapa hari sebelumnya, terdakwa memancing di

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rawa di sekitar rumah korban, ketika terdakwa memancing di parit/rawa bagian belakang, terdakwa melihat pintu dapur yang sepertinya mudah terbuka, lalu terdakwa mencoba mendorong dan daun pintunya bergoyang, lalu terdakwa pindah memancing di parit bagian depan rumah korban, dan melihat dari jendela kaca ada televisi serta permadani, kemudian terdakwa memperhatikan keadaan sekeliling rumah bedeng tersebut dalam keadaan semak sehingga terdakwa memastikan rumah tersebut tidak ada penghuninya. Kemudian terdakwa pulang ke rumah, sekira pukul 20.00 wib, ketika isteri terdakwa meminta uang untuk membayar kontrakan, muncul niat terdakwa mengambil barang barang di rumah bedeng tersebut hingga akhirnya terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah korban;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) buah kayu bekas kunci pintu dapur panjang \pm 12 Cm, 1 (satu) buah gagang kunci pintu dapur, adalah bekas kunci dan gagang kunci yang terdakwa rusak untuk masuk ke lokasi kejadian, 1 (satu) helai kain potongan bekas handuk warna merah, adalah alat yang terdakwa gunakan untuk mengganjal pintu agar kelihatan tertutup, sedangkan 1 (satu) lembar hambal permadani warna ungu, 1 (satu) lembar hambal permadani warna merah, 1 (satu) buah magic com merk Yongma, 1 (satu) buah blender warna putih, 1 (satu) buah panci warna merah, 35 (tiga puluh lima) mangkok stainles berbagai ukuran, 2 (dua) buah panci warna stainlis, 1 (satu) buah ceret warna stainlis, 1 (satu) buah ceret warna emas, 6 (enam) buah piring keramik warna putih, 4 (empat) buah piring plastik berbagai warna, 7 (tujuh) buah centong, 45 (empat puluh lima) buah sendok stainlis, 6 (enam) buah gelas kaca, 1 (satu) buah tempat sendok warna putih-pink, sepasang speaker aktif warna silver – hitam merk Polytron, 1 (satu) lembar hambal permadani warna merah hati, 1 (satu) unit tv berwarna ukuran 21 inchi warna merah hati layar datar merk LG, 1 (satu) unit tv berwarna ukuran 21 inchi warna merah hati layar datar merk POLYTRON, 1 (satu) unit digital merk GOLDSAT, 2 (dua) buah kompor gas warna stainlis-hitam merk RINAI, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 KG warna hijau seluruhnya adalah barang-barang milik korban yang telah terdakwa ambil;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) buah kayu bekas kunci pintu dapur panjang \pm 12 Cm;
- 2) 1 (satu) buah gagang kunci pintu dapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) helai kain potongan bekas handuk warna merah;
- 4) 1 (satu) lembar hambal permadani warna ungu;
- 5) 1 (satu) lembar hambal permadani warna merah;
- 6) 1 (satu) buah magic com merk Yongma;
- 7) 1 (satu) buah blender warna putih;
- 8) 1 (satu) buah panci warna merah;
- 9) 35 (tiga puluh lima) mangkok stainless berbagai ukuran;
- 10) 2 (dua) buah panci warna stainless;
- 11) 1 (satu) buah ceret warna stainless;
- 12) 1 (satu) buah ceret warna emas;
- 13) 6 (enam) buah piring keramik warna putih;
- 14) 4 (empat) buah piring plastik berbagai warna;
- 15) 7 (tujuh) buah centong;
- 16) 45 (empat puluh lima) buah sendok stainless;
- 17) 6 (enam) buah gelas kaca;
- 18) 1 (satu) buah tempat sendok warna putih-pink;
- 19) sepasang speaker aktif warna silver – hitam merk Polytron;
- 20) 1 (satu) lembar hambal permadani warna merah hati;
- 21) 1 (satu) unit tv berwarna ukuran 21 inci warna merah hati layar datar merk LG;
- 22) 1 (satu) unit tv berwarna ukuran 21 inci warna merah hati layar datar merk POLYTRON;
- 23) 1 (satu) unit digital merk GOLDSAT;
- 24) 2 (dua) buah kompor gas warna stainless-hitam merk RINAL;
- 25) 1 (satu) buah tabung gas 3 KG warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib dan Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib di rumah bedeng di Jalan 32 RT 003/010 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa benar, cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk yang pertama kali adalah pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib terdakwa datang ke sebuah rumah bedeng di Jalan 32 RT 003/010 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dengan mengendarai sepeda motor seorang diri, kemudian setelah tiba disana, terdakwa parkir



sepeda motor di depan rumah yang dalam keadaan gelap karena lampu terasnya mati. Lalu terdakwa jalan kaki ke belakang rumah dan mengambil kayu kasau ukuran pendek dan menggunakan kayu tersebut untuk mencongkel pintu dapur sampai kuncinya rusak dan pintu terbuka, lalu terdakwa masuk ke ruangan dapur dan melihat ada satu bilah parang dibawah meja batu, lalu terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu arah masuk ke ruang tengah bedeng tersebut. Setelah terbuka, parang terdakwa letakkan di lantai dekat pintu, lalu terdakwa jalan menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit televisi merk LG dan 1 (satu) unit digital lalu membawanya ke dekat pintu dapur dan meletakkannya disana. Setelah itu terdakwa masuk lagi dan mengambil barang-barang satu persatu dan meletakkannya di dekat pintu dapur antara lain 2 (dua) lembar hambal permadani, kompor gas, tabung gas, magic com, speaker aktif hingga semua barang barang tersebut terkumpul dekat pintu dapur. Selanjutnya terdakwa mengangkut barang barang tersebut ke rumah kontrakan terdakwa dengan cara dilansir menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali. Setelah selesai, terdakwa menutup pintu dapur dan menggajalnya dengan kain supaya terlihat masih tertutup;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib terdakwa datang lagi ke rumah korban di Jalan 32 RT 003/010 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dengan mengendarai sepeda motor seorang diri, kemudian setelah tiba disana, terdakwa parkirkan sepeda motor di depan rumah yang dalam keadaan gelap karena lampu terasnya mati. Lalu terdakwa jalan kaki ke belakang rumah dan membuka pintu dapur yang sebelumnya sudah terdakwa rusak dengan cara mendorong pintu tersebut, kemudian terdakwa mengambil parang milik korban yang malam sebelumnya terdakwa letakkan di lantai dekat pintu tengah, lalu terdakwa mencongkel pintu bedeng sebelah kiri hingga pintu rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit televisi merk Poytron dan 1 (satu) unit digital dan meletakkannya di dekat pintu dapur, selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang satu persatu serta menumpuknya di dekat pintu dapur yaitu 1 (satu) lembar karpet, kompor gas, panci, piring, mangkok, sendok, dan blender. Setelah itu terdakwa mengangkut barang tersebut ke rumah kontrakan terdakwa dengan cara dilansir sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir terdakwa juga membawa parang milik korban. Setelah selesai terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup pintu dapur dan menggajalnya dengan kain supaya terlihat tertutup;

- Bahwa benar barang yang telah terdakwa ambil antara lain 1 (satu) lembar hambal permadani warna ungu, 1 (satu) lembar hambal permadani warna merah, 1 (satu) buah magic com merk Yongma, 1 (satu) buah blender warna putih, 1 (satu) buah panci warna merah, 35 (tiga puluh lima) mangkok stainless berbagai ukuran, 2 (dua) buah panci warna stainless, 1 (satu) buah ceret warna stainless, 1 (satu) buah ceret warna emas, 6 (enam) buah piring keramik warna putih, 4 (empat) buah piring plastik berbagai warna, 7 (tujuh) buah centong, 45 (empat puluh lima) buah sendok stainless, 6 (enam) buah gelas kaca, 1 (satu) buah tempat sendok warna putih-pink, sepasang speaker aktif warna silver – hitam merk Polytron, 1 (satu) lembar hambal permadani warna merah hati, 1 (satu) unit tv berwarna ukuran 21 inchi warna merah hati layar datar merk LG, 1 (satu) unit tv berwarna ukuran 21 inchi warna merah hati layar datar merk POLYTRON, 1 (satu) unit digital merk GOLDSAT, 2 (dua) buah kompor gas warna stainless-hitam merk RINAI, 1 (satu) buah tabung gas 3 KG warna hijau dan 1 (satu) buah parang milik korban;
- Bahwa benar semua barang tersebut milik korban;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa dan keluarga;
- Bahwa benar barang-barang yang telah terdakwa jual antara lain pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa dan isteri terdakwa menjual 1 (satu) unit televisi merk LG kepada Niki di kafe nya tempat isteri terdakwa bekerja seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan juga 1 (satu) buah karpet seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian malam harinya sekira pukul 23.30 wib, terdakwa menjual 1 (satu) unit televisi merk Polytron melalui Rizky kepada Haseja Barus dan keesokan harinya Rizky menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa hasil penjualan televisi tersebut, lalu terdakwa serahkan kepadanya upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa menjual sepasang speaker aktif kepada Junaidi di Jalan 29 poros unit I seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib, isteri terdakwa menjual dua

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Mrt.



buah kompor dan satu buah tabung gas kepada seorang perempuan di Jalan 21 unit I seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terhadap barang-barang yang lain seperti 2 lembar hambal kecil dan besar, blender, peralatan pecah belah dan perlengkapan rumah tangga lainnya terdakwa simpan di dapur untuk terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan barang barang tersebut kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa penggunaan untuk membayar kontrakan, pinjaman koperasi dan membiaya keperluan rumah tangga;
- Bahwa benar terdakwa berniat masuk ke dalam rumah korban dan mengambil barang-barang tersebut beberapa hari sebelumnya, terdakwa memancing di rawa di sekitar rumah korban, ketika terdakwa memancing di parit/rawa bagian belakang, terdakwa melihat pintu dapur yang sepertinya mudah terbuka, lalu terdakwa mencoba mendorong dan daun pintunya bergoyang, lalu terdakwa pindah memancing di parit bagian depan rumah korban, dan melihat dari jendela kaca ada televisi serta permadani, kemudian terdakwa memperhatikan keadaan sekeliling rumah bedeng tersebut dalam keadaan semak sehingga terdakwa memastikan rumah tersebut tidak ada penghuninya. Kemudian terdakwa pulang ke rumah, sekira pukul 20.00 wib, ketika isteri terdakwa meminta uang untuk membayar kontrakan, muncul niat terdakwa mengambil barang barang di rumah bedeng tersebut hingga akhirnya terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah korban;
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) buah kayu bekas kunci pintu dapur panjang \pm 12 Cm, 1 (satu) buah gagang kunci pintu dapur, adalah bekas kunci dan gagang kunci yang terdakwa rusak untuk masuk ke lokasi kejadian, 1 (satu) helai kain potongan bekas handuk warna merah, adalah alat yang terdakwa gunakan untuk menggantal pintu agar kelihatan tertutup, sedangkan 1 (satu) lembar hambal permadani warna ungu, 1 (satu) lembar hambal permadani warna merah, 1 (satu) buah magic com merk Yongma, 1 (satu) buah blender warna putih, 1 (satu) buah panci warna merah, 35 (tiga puluh lima) mangkok stainless berbagai ukuran, 2 (dua) buah panci warna stainless, 1 (satu) buah ceret warna stainless, 1 (satu) buah ceret warna emas, 6 (enam) buah piring keramik warna putih, 4 (empat) buah piring plastik berbagai warna, 7 (tujuh) buah centong, 45 (empat puluh lima) buah sendok stainless, 6 (enam) buah gelas kaca, 1 (satu) buah tempat sendok warna putih-pink, sepasang speaker aktif warna silver – hitam merk Polytron, 1 (satu) lembar hambal permadani warna merah



hati, 1 (satu) unit tv berwarna ukuran 21 inchi warna merah hati layar datar merk LG, 1 (satu) unit tv berwarna ukuran 21 inchi warna merah hati layar datar merk POLYTRON, 1 (satu) unit digital merk GOLDSAT, 2 (dua) buah kompor gas warna stainless-hitam merk RINAL, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 KG warna hijau seluruhnya adalah barang-barang milik korban yang telah terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak;
6. Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, namun diancam dengan hukuman yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **YONES BRADES GURNING AIS MUHAMAD AZWAR AIS ADES Bin SATAM** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil suatu barang*" adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ditemukan suatu fakta menerangkan bahwa Terdakwa YONES BRADES GURNING Als MUHAMAD AZWAR Als ADES Bin SATAM pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa telah mengambil 1 (satu) lembar hambal permadani warna ungu, 1 (satu) lembar hambal permadani warna merah, 1 (satu) buah magic com merk Yongma, 1 (satu) buah blender warna putih, 1 (satu) buah panci warna merah, 35 (tiga puluh lima) mangkok stainless berbagai ukuran, 2 (dua) buah panci warna stainless, 1 (satu) buah ceret warna stainless, 1 (satu) buah ceret warna emas, 6 (enam) buah piring keramik warna putih, 4 (empat) buah piring plastik berbagai warna, 7 (tujuh) buah centong, 45 (empat puluh lima) buah sendok stainless, 6 (enam) buah gelas kaca, 1 (satu) buah tempat sendok warna putih-pink, sepasang speaker aktif warna silver-hitam merk Polytron, 1 (satu) lembar hambal permadani warna merah hati, 1 (satu) unit tv berwarna ukuran 21 inchi warna merah hati layar datar merk LG, 1 (satu) unit tv berwarna ukuran 21 inchi warna merah hati layar datar merk POLYTRON, 1 (satu) unit Digital Merk GOLDSAT, 2 (dua) buah kompor gas warna stainless-hitam merk RINAL dan 1 (satu) buah tabung gas 3 KG warna hijau yang semula berada di dalam rumah saksi RENTI NAINGGOLAN di Jalan 32 Rt. 003/010 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo yang kemudian telah berpindah tempatnya karena dibawa pergi oleh terdakwa, dan dengan adanya barang-barang tersebut berada pada terdakwa maka suatu syarat adanya perbuatan pengambilan telah nyata adanya dengan adanya terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil Sesuatu Barang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh suatu fakta bahwa Terdakwa YONES BRADES GURNING Als MUHAMAD AZWAR Als ADES Bin SATAM pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, telah mengambil barang-barang tersebut di atas yang mana barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut seluruhnya merupakan milik orang lain yaitu milik dari saksi RENTI NAINGGOLAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain* “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, menunjukkan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya serta tujuan dari Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*dengan maksud memiliki sesuatu dengan melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*waktu malam*” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan “*Rumah*” adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas dari dalam sebuah tempat dan atau kediaman yang dijadikan sebagai rumah atau tempat tinggal oleh korban pada saat kondisi langit masih gelap atau sekitar pukul 23.00 Wit di mana matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, diketahui bahwa keberadaan Terdakwa di tempat sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh pemilik tempat atau rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *"di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* telah pula terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Unsur "yang untuk masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban sebagaimana tersebut di atas dengan cara memasuki gedung atau rumah tersebut dengan cara Terdakwa mengambil kayu kasau ukuran pendek lalu mencongkel pintu dapur rumah saksi RENTI dengan kayu tersebut sehingga pintunya bisa terbuka, kemudian terdakwa masuk ke ruangan dapur dan mengambil sebilah parang di bawah meja lalu menggunakannya untuk mencongkel pintu arah masuk ke ruangan tengah bedeng sebelah kanan hingga kunci grendelnya rusak dan pintu tersebut terbuka;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure *"yang untuk masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak"* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 7. Unsur "meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" :

Menimbang, bahwa apabila unsur ketujuh tersebut dikaitkan dengan peristiwa yang dikemukakan di persidangan, telah terungkap bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan beberapa kali perbuatan yaitu mengambil barang orang lain, yaitu pertama pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib mengambil 1 (satu) unit Televisi Merk LG, 1 (satu) unit digital, 2 (dua) lembar hambal permadani, 1 (satu) kompor gas, 1 (satu) tabung gas, 1 (satu) buah magic com dan 1 (satu) pasang speaker aktif lalu membawanya dan mengumpulkannya di dekat pintu dapur, selanjutnya terdakwa mengangkut 1 (satu) unit Televisi Merk LG, 1 (satu) unit digital, 2 (dua) lembar hambal permadani, 1 (satu) kompor gas, 1 (satu) tabung gas dan 1 (satu) pasang speaker aktif dan 1 (satu) buah magic com dan kedua pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib mengambil 1 (satu) unit Televisi merek POLYTRON, 1 (satu) unit digital, 1 (satu) lembar karpet, 1 (satu) buah kompor gas, barang pecah belah berupa panci, piring, mangkok, sendok dan 1 (satu) buah blender, di mana perbuatan yang pertama dan yang kedua dilakukan di tempat yang sama yaitu di rumah milik saksi RENTI NAINGGOLAN di Jalan 30 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dengan selang waktu antara perbuatan pertama dan kedua berjarak satu hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara berturut-turut dalam waktu yang berbeda dan dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, oleh karenanya maka unsur *"meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berkelanjutan"* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar hambal permadani warna ungu, 1 (satu) lembar hambal permadani warna merah, 1 (satu) buah magic com merk Yongma, 1 (satu) buah blender warna putih, 1 (satu) buah panci warna merah, 35 (tiga puluh lima) mangkok stainless berbagai ukuran, 2 (dua) buah panci warna stainless, 1 (satu) buah ceret warna stainless, 1 (satu) buah ceret warna emas, 6 (enam) buah piring keramik warna putih, 4 (empat) buah piring plastik berbagai warna, 7 (tujuh) buah centong, 45 (empat puluh lima) buah sendok stainless, 6 (enam) buah gelas kaca, 1 (satu) buah tempat sendok warna putih-pink, sepasang speaker aktif warna silver – hitam merk Polytron, 1 (satu) lembar hambal permadani warna merah hati, 1 (satu) unit tv berwarna ukuran 21 inchi warna merah hati layar datar merk LG, 1 (satu) unit tv berwarna ukuran 21 inchi warna merah hati layar datar merk POLYTRON, 1 (satu) unit digital merk GOLDSAT, 2 (dua) buah kompor gas warna stainless-hitam merk RINAL, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 KG warna hijau, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari saksi RENTI NAINGGOLAN Binti JALAKAN NAINGGOLAN, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RENTI NAINGGOLAN Binti JALAKAN NAINGGOLAN, sedangkan 2 (dua) buah kayu bekas kunci pintu dapur panjang \pm 12 Cm, 1 (satu) buah gagang kunci pintu dapur, 1 (satu) helai kain potongan bekas handuk warna merah, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa di persidangan korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yones Brades Gurning Als Muhamad Azwar Als Ades Bin Satam** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar hambal permadani warna ungu;
 - 2) 1 (satu) lembar hambal permadani warna merah;
 - 3) 1 (satu) buah magic com merk Yongma;
 - 4) 1 (satu) buah blender warna putih;
 - 5) 1 (satu) buah panci warna merah;
 - 6) 35 (tiga puluh lima) mangkok stainless berbagai ukuran;
 - 7) 2 (dua) buah panci warna stainless;
 - 8) 1 (satu) buah ceret warna stainless;
 - 9) 1 (satu) buah ceret warna emas;
 - 10) 6 (enam) buah piring keramik warna putih;
 - 11) 4 (empat) buah piring plastik berbagai warna;
 - 12) 7 (tujuh) buah centong;
 - 13) 45 (empat puluh lima) buah sendok stainless;
 - 14) 6 (enam) buah gelas kaca;
 - 15) 1 (satu) buah tempat sendok warna putih-pink;
 - 16) sepasang speaker aktif warna silver – hitam merk Polytron;
 - 17) 1 (satu) lembar hambal permadani warna merah hati;
 - 18) 1 (satu) unit tv berwarna ukuran 21 inchi warna merah hati layar datar merk LG;
 - 19) 1 (satu) unit tv berwarna ukuran 21 inchi warna merah hati layar datar merk POLYTRON;
 - 20) 1 (satu) unit digital merk GOLDSAT;
 - 21) 2 (dua) buah kompor gas warna stainless-hitam merk RINAL;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 1 (satu) buah tabung gas 3 KG warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi RENTI NAINGGOLAN Binti JALAKAN NAINGGOLAN.;

23) 2 (dua) buah kayu bekas kunci pintu dapur panjang \pm 12 Cm;

24) 1 (satu) buah gagang kunci pintu dapur;

25) 1 (satu) helai kain potongan bekas handuk warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2017, oleh kami, Partono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H., dan Cindar Bumi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Rika Bahri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.,M.H

Partono, S.H.,M.H

Cindar Bumi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni S.IP

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)